



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.2/3249 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK, SD dan Non Formal Kecamatan Baleendah Nomor : 421.2/094 – UPT/2017, tanggal 05 April 2017;
3. Rekomendasi Camat Baleendah, Nomor : 421.10/444/Sosbud/2016, 10 Tanggal Desember 2016;
4. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Nomor: 470/22/XII/2016, tanggal 20 Oktober 2016.
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 22 Juni 2017.

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK : SD AL – AMANAH
Yayasan Pendiri : CINTA BANGSA BALEENDAH
Penanggung jawab : IRWAN SURTIAWAN, SH
Alamat Sekolah : Jln. Prima Raya III C. 15 No. 03 Griya Prima Asri
Rt. 006, Rw. 013 Desa Bojongmalaka Kec. Baleendah

Surat Permohonan Ijin :
Nomor : 008/YAYASANCINTABANGSA/XI/2016
Tanggal : 03 Oktober 2016

Demikian Ijin Operasional Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :
Sekolah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.



Soreang, 10 Oktober 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

DR. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Baleendah